



PENETAPAN

Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Kabupaten Indramayu, dengan domisili elektronik pada email: tamidmustamid16@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan wiraswasta, Alamat Kabupaten Indramayu, dengan domisili elektronik pada email: tamidmustamid16@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, alat bukti dan saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Carsad Bin Kadar sebagai ayah kandung dari Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi

Hal. 1 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain bernama Sarkim Bin Tarudin dan Wasnadi Bin Rakim dengan Mas kawinnya berupa berupa uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai ; dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Blok Gmiwang Selatan RT/RW: 006/003 Desa Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama : Silvia Ramadani Binti Mustamid lahir di Indramayu 26 Juli 2012 dan Aqilla Agustina Binti Mustamid lahir di Indramayu, 22 Agustus 2021 ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Indramayu, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Hal. 2 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2011 M. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Indramayu telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Indramayu selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Indramayu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon

Hal. 3 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mustamid** NIK 3212271408930002 tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Eti** NIK 3212275402930002 tanggal 09 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Mustamid** NIK 3212270711130003 tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Terjadinya Nikah atas nama Mustamid dan Inah Eti nomor 474.12.03/2004/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat atas nama Mustamid dan Eti Nomor B-0260/Kua.10.12.26/Pw.01/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup diberi tanda P.5;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I dan mengenal mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 31 Agustus 2011 dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Carsad bin Kadar dengan mas kawin

Hal. 4 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Sarkim bin Tarudin dan Wasnadi bin Rakim;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, pekerjaan dagang, tempat tinggal Kabupaten Indramayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 31 Agustus 2011

Hal. 5 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;

- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Carsad bin Kadar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Sarkim bin Tarudin dan Wasnadi bin Rakim;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada

Hal. 6 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk Permohonan Itsbat Nikah dan ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Indramayu berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 31 Agustus 2011, ijab qabul dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan wali ayah bernama Carsad bin Kadar dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama Sarkim bin Tarudin dan Wasnadi bin Rakim, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah (Kutipan Akte Nikah) karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Perkawinan ini sebagai alas hukum untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak, dan Administrasi lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, s/d P.5 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka

Hal. 7 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat diterima di Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat diterima di Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Pernah menikah atas nama Mustamid dan Eti, yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nikah tidak Tercatat atas nama Mustamid dan Eti dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak tercatat di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi Wasnadi bin Rakim dan Sarkim bin Tarudin tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 31 Agustus 2011, ijab qabul dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Carsad bin Kadar dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp

Hal. 8 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama Sarkim bin Tarudin dan Wasnadi bin Rakim;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 31 Agustus 2011 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang artinya sebagai berikut :

Yang Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2011 Masehi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu ;

Hal. 9 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fauzi, SH, M.H dan Drs. Suhaeb, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdan Nahari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Suhaeb

Hamdan Nahari, S.Ag

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal.
Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2024/PA.IM